



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
PT. WIRA HUTAN BANGKA**

Nomor : 522 / 51 / DISHUT

Nomor : 02 / MOU / WHB

**TENTANG  
KERJASAMA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN  
PADA HUTAN PRODUKSI KOTAWARINGIN KABUPATEN BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas (23-09-2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,  
S.E., M.M.  
berkedudukan di Jalan Pulau Bangka  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan  
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan  
Presiden Republik Indonesia Nomor:  
50/P/2017 tentang Pengesahan  
Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur  
Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa  
Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan  
Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan  
2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam

jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MANISH ISHWAR  
NATHANI

: Direktur PT. Wira Hutan Bangka, berkedudukan di Jalan Kampung Melayu Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Akta Notaris Tengku Syahri Asdi, SH, M.Kn, Nomor 15 tanggal 29 Agustus 2019 dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 03 September 2019 Nomor AHU-0158816.AH.01.11.TAHUN 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Wira Hutan Bangka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dokumen sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.60/Menlhk-Setjen/Kum.1/2016 tentang Penataan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan;

16. Peraturan Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepahaman Kerjasama (NKK);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
19. Surat Direktur PT. Wira Hutan Bangka nomor SK/03/009/WHB/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Surat Pengajuan Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi untuk Mendukung Ketahanan Pangan;
20. Dokumen Project Proposal dan Kelayakan Usaha Kerjasama Pengelolaan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi Kotawaringin untuk Kepentingan Budidaya Jagung (*zea mays*), tanaman buah dan tanaman kayu a.n. PT. Wira Hutan Bangka;
21. Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan nomor BAP/31/PH/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019;
22. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 522/751/Dishut tanggal 19 Agustus 2019 hal Pertimbangan Teknis terhadap Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Jagung) seluas  $\pm$  1.961,67 hektar pada kawasan Hutan Produksi Kotawaringin a.n. PT. Wira Hutan Bangka.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi Kotawaringin Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### PASAL 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi Kotawaringin Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## BAB II

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

#### PASAL 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kawasan Hutan Produksi Kotawaringin yang merupakan wilayah tertentu sesuai dokumen RPHJP UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan kawasan hutan produksi dalam kondisi Tanah Kosong (TK), pertumbuhan kurang (BK) dan/atau tidak produktif (miskin riap) pada wilayah tertentu di Kawasan Hutan Produksi Kotawaringin Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## BAB III

### PEMBIAYAAN

#### PASAL 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

## BAB IV

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### PASAL 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti sebagaimana Kesepakatan Bersama ini.

BAB V  
JANGKA WAKTU  
PASAL 6

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

BAB VI  
KORESPONDENSI  
PASAL 7

PIHAK KESATU:

Nama Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat : Jln. Mentok Nomor 205, Pangkalpinang 33133  
Telp/Fax/HP : (0717) 439065  
Email : dishut.babel@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama Instansi : PT. Wira Hutan Bangka  
Alamat : Jalan Kampung Melayu RT 07 RW 03 Kelurahan Bukit Sari  
Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang  
Telp/Fax/HP : 081286844220, 081398772018  
Email : wirahbangka@gmail.com



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
PASAL 8


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII  
PENUTUP  
PASAL 9

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR

PT WIRA HUTAN BANGKA,



MANISH ISHWAR NATHANI